

RANCANGAN PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR _____
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.7/MEN/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.6/MEN/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Mengingat : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Informasi Kelautan dan Perikanan adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara yang dapat digunakan sebagai bahan Informasi Publik.

5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian dan/atau pelayanan informasi.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut PPID Kementerian adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian yang selanjutnya disebut Perangkat PPID Kementerian adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Koordinator, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Pelaksana Teknis.
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Koordinator yang selanjutnya disebut PPID Koordinator adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan Informasi Publik di unit eselon I, serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang selanjutnya disebut PPID pembantu adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan Informasi Publik di unit kerja masing-masing unit eselon I, yang dikepalai oleh pejabat Eselon II serta membantu pelaksanaan tugas PPID Koordinator dan PPID Kementerian.
10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut PPID UPT adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan Informasi Publik di unit kerja masing-masing unit eselon I, yang dikepalai oleh pejabat Eselon III maupun IV serta membantu pelaksanaan tugas PPID pembantu, PPID Koordinator, dan PPID Kementerian.
11. Atasan PPID Kementerian adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID Kementerian.
12. Atasan PPID Koordinator adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID Koordinator.

13. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis mengenai seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian, tidak termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan.
14. Informasi Publik yang Dikecualikan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik.
15. Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
16. Uji Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi Publik diberikan kepada masyarakat.
17. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai badan publik dengan Pemohon dan/atau pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Sistem Informasi PPID adalah sistem berbasis jaringan yang berfungsi sebagai media informasi dalam pelayanan, pengelolaan, dan pendokumentasian Informasi Publik.
19. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
20. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk digunakan sebagai:

- a. pedoman bagi seluruh pihak yang berhubungan dengan pengelolaan Informasi Publik di Kementerian;
- b. pedoman bagi pemohon dalam mengajukan Informasi Publik kepada Kementerian;
- c. pedoman untuk mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik di Kementerian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik.

BAB III INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu Informasi Publik Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

Pasal 3

Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan terdiri dari:

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang merupakan informasi yang disampaikan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu;
- b. informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, yang merupakan informasi yang disampaikan secara spontan, pada saat itu juga; dan
- c. informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Bagian Kedua Informasi Publik yang Dikecualikan

Pasal 4

Informasi Publik yang dikecualikan memiliki kriteria:

- (1) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum.
- (2) Pengklasifikasian atas Informasi Publik yang Dikecualikan didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka Informasi Publik atau sebaliknya.
- (3) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik.

BAB IV
MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Permohonan Informasi Publik

Pasal 5

- (1) Permohonan Informasi Publik kepada Kementerian dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Dalam hal permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis, Pemohon mengisi formulir permohonan Informasi Publik sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I huruf A** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. **(LAMPIRAN)**
- (3) Dalam hal permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tidak tertulis, PPID Kementerian atau Perangkat PPID Kementerian memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan Informasi Publik.
- (4) Terhadap permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), PPID Kementerian atau Perangkat PPID wajib:
 - a. memastikan Pemohon memenuhi persyaratan permohonan berupa bukti identitas diri Warga Negara Indonesia dan/atau bukti pengesahan badan hukum yang diterbitkan oleh kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. memastikan Pemohon dan/atau petugas layanan informasi melengkapi formulir permohonan Informasi Publik;
 - c. mengoordinasikan pencatatan permohonan Informasi Publik dalam register permohonan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I huruf B** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; **(LAMPIRAN)**
 - d. memastikan formulir permohonan Informasi Publik diberikan nomor pendaftaran sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I huruf C** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; **(LAMPIRAN)**
 - e. memastikan asli formulir permohonan Informasi Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf d

- diserahkan kepada Pemohon sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik; dan
- f. menyimpan salinan formulir permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai tanda bukti penerimaan permohonan Informasi Publik.
- (5) Dalam hal permohonan Informasi Publik disampaikan dengan cara yang tidak memungkinkan bagi Kementerian untuk memberikan formulir Informasi Publik secara langsung, PPID Kementerian atau Perangkat PPID Kementerian wajib memastikan formulir permohonan Informasi Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran dikirimkan kepada Pemohon.
- (6) Penyampaian formulir permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan bersamaan dengan penyampaian pemberitahuan tertulis.

Bagian Kedua
Pemberitahuan Informasi Publik

Paragraf 1
Pemberitahuan Secara Tertulis

Pasal 6

- (1) Setiap permohonan Informasi Publik wajib diberikan jawaban oleh Kementerian, berupa pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh PPID Kementerian atau Perangkat PPID Kementerian, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan cara perolehan informasi yang dipilih oleh Pemohon dalam formulir permohonan Informasi Publik.
- (3) Paling lambat **10 (sepuluh)** hari kerja sejak diterimanya permohonan Informasi Publik, PPID Kementerian atau Perangkat PPID Kementerian wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisi: bagaimana jika **14 hari kerja?**
- a. Informasi Publik yang diminta berada dalam penguasaan atau tidak dalam penguasaan PPID Kementerian atau Perangkat PPID Kementerian;

- b. penerimaan atau penolakan permohonan Informasi Publik dengan alasan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan keterbukaan Informasi Publik;
 - c. bentuk Informasi Publik yang tersedia;
 - d. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang dimohon;
 - e. materi Informasi Publik yang diberikan dalam hal permohonan Informasi Publik diterima seluruhnya atau sebagian;
 - f. penjelasan atas penghitaman atau pengaburan informasi dalam hal suatu dokumen mengandung materi Informasi Publik yang Dikecualikan; dan/atau
 - g. penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan.
- (4) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.
- (5) Perpanjangan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam hal PPID Kementerian atau Perangkat PPID Kementerian:
- a. belum menguasai atau mengadministrasikan Informasi Publik yang dimohonkan; dan/ atau
 - b. belum dapat memutuskan apakah Informasi Publik yang dimohonkan termasuk dalam kategori Informasi Publik yang Dikecualikan.

Paragraf 2

Pemberitahuan Secara Langsung

Pasal 7

.....

Paragraf 3

Penolakan Permohonan Informasi Publik

Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, PPID Kementerian dan Perangkat PPID Kementerian wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis bersamaan dengan surat keputusan PPID Kementerian atau Perangkat PPID Kementerian mengenai penolakan permohonan Informasi Publik, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Surat keputusan PPID Kementerian atau Perangkat PPID Kementerian mengenai penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;
 - b. nama Pemohon;
 - c. alamat Pemohon;
 - d. pekerjaan Pemohon;
 - e. nomor telepon/ alamat surat elektronik Pemohon;
 - f. Informasi Publik yang dimohonkan;
 - g. keputusan pengecualian dan penolakan informasi;
 - h. alasan pengecualian; dan
 - i. konsekuensi yang diperkirakan akan timbul apabila informasi dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

Bagian Ketiga

Keberatan

Paragraf 1

Pengajuan Keberatan

Pasal 9

- (1) Setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal:
 - a. penolakan atas permohonan Informasi Publik berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala;
 - c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;

- d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
 - f. permohonan Informasi Publik dikenakan biaya; dan/atau
 - g. penyampaian Informasi Publik melebihi waktu yang telah ditentukan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir permohonan keberatan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I huruf F** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal Pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PPID Kementerian atau Perangkat PPID wajib membantu Pemohon atau kuasa Pemohon untuk mengisi formulir permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Pengajuan keberatan ditujukan kepada:

- (1) Atasan PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal permohonan Informasi Publik ditujukan kepada PPID Kementerian atau Pemohon menemukan alasan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang dipublikasikan pada portal Kementerian; atau
- (2) Atasan PPID Koordinator, dalam hal permohonan Informasi Publik ditujukan kepada Perangkat PPID Kementerian atau Pemohon menemukan alasan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang dipublikasikan pada situs resmi unit eselon I selain portal Kementerian.

Paragraf 2

Registrasi Keberatan

Pasal 11

- (1) Pemohon yang akan mengajukan keberatan mengisi Formulir Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

- (2) Dalam hal formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, PPID Kementerian atau PPID Koordinator menyampaikan salinan formulir keberatan kepada Pemohon atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
- (3) Dalam hal formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap, PPID Kementerian atau PPID Koordinator menginformasikan kepada Pemohon atau kuasanya untuk melengkapi formulir keberatan.
- (4) PPID Kementerian atau PPID Koordinator memberikan nomor pendaftaran pada formulir keberatan yang telah dinyatakan lengkap sesuai dengan format sebagaimana tercantu dalam **Lampiran I huruf G** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) PPID Kementerian atau PPID Koordinator wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I huruf H** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Tanggapan Atas Keberatan

Pasal 12

- (1) Atasan PPID Kementerian atau Atasan PPID Koordinator wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon atau kuasa Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- (2) Atasan PPID Kementerian atau Atasan PPID Koordinator berhak untuk menolak pengajuan keberatan secara tertulis, dalam hal Pemohon mengajukan keberatan namun:
 1. tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9; dan/atau
 2. materi keberatan tidak sesuai atau tidak sama dengan materi dalam permohonan Informasi Publik.
- (3) PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan atau PPID Koordinator wajib menyimpan asli formulir keberatan sebagai tanda bukti penerimaan Pengajuan keberatan.

Bagian Keempat

Waktu Layanan

Pasal 13

- (1) Layanan permohonan Informasi Publik dan pengajuan keberatan diberikan sampai dengan satu jam sebelum jam pulang kantor sesuai pengaturan dalam Peraturan Menteri tentang hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian.
- (2) Dalam hal permohonan Informasi Publik atau pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya waktu layanan, layanan permohonan Informasi Publik atau Pengajuan keberatan diberikan pada hari kerja berikutnya.

BAB V

ATASAN PPID, PPID KEMENTERIAN, DAN PERANGKAT PPID

Bagian Kesatu

Penunjukan dan Penetapan Atasan PPID, PPID Kementerian, dan Perangkat PPID

Pasal 14

- (1) Menteri menunjuk Atasan PPID Kementerian, Atasan PPID Koordinator, PPID Kementerian, dan Perangkat PPID.
- (2) Penunjukan Atasan PPID Kementerian, Atasan PPID Koordinator, PPID Kementerian, dan Perangkat PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Paragraf 1

Tugas dan Wewenang PPID Kementerian

Pasal 15

PPID Kementerian bertugas:

- a. **menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;**
- b. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;

- c. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian Perikanan dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- d. menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II huruf A** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. melaksanakan Pengklasifikasian Informasi Publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID Kementerian dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai klasifikasi informasi Kementerian sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II huruf B** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- f. menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses dalam hal:
 - 1) telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan;
 - 2) telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan putusan sidang ajudikasi, putusan pengadilan, serta putusan Mahkamah Agung;
 - 3) telah habis jangka waktu pengecualiannya; dan/atau
 - 4) ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- g. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil guna memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
- h. mengoordinasikan:
 - 1) pengumpulan seluruh Informasi Publik yang meliputi:
 - a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
 - c) informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 2) pengumpulan Informasi Publik yang Dikecualikan;
 - 3) pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 - 4) penyampaian Informasi Publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
 - 5) pemenuhan permohonan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
 - 6) pengklasifikasian Informasi Publik dan/atau perubahan Pengklasifikasian Informasi Publik;

- 7) permohonan keberatan di proses berdasarkan prosedur; dan proses pemberian Informasi Publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan berjalan dengan baik;
- i. melakukan Uji Konsekuensi bersama dengan PPID Koordinator terhadap Informasi Publik yang tidak dapat diakses oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
- k. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan beserta alasannya;
- l. menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian;
- m. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- n. menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;
- o. menyediakan Informasi Publik yang mutakhir pada portal Kementerian dan Sistem Informasi PPID;
- p. memelihara dan/atau memutakhirkan informasi pada portal Kementerian dan Sistem Informasi PPID paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- q. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi Perangkat PPID;
- r. menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
- s. membuat dan menyampaikan laporan triwulan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID Kementerian; dan
- t. membuat dan mengumumkan laporan tahunan layanan Informasi Publik serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Pusat.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, PPID Kementerian berwenang:

- a. memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Uji Konsekuensi bersama dengan PPID Koordinator;
- b. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan

- dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- c. menghadiri rapat pembahasan terkait PPID di tingkat kementerian/ lembaga;
 - d. meminta informasi kepada Perangkat PPID pemilik informasi dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dikuasai oleh PPID Kementerian namun dikuasai oleh Perangkat PPID;
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat PPID dan/atau unit terkait dalam menyelesaikan keberatan;
 - f. melakukan pendampingan dan koordinasi dengan Perangkat PPID, unit teknis, dan/atau unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - g. mengusulkan kepada Atasan PPID Kementerian untuk melaporkan dan/atau mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke lembaga peradilan;
 - h. melakukan koordinasi dengan Perangkat PPID dalam penyediaan Informasi Publik yang mutakhir pada portal Kementerian dan situs selain portal Kementerian, dan/atau Sistem Informasi PPID;
 - i. melaporkan ketidaksesuaian proses sidang Sengketa Informasi Publik ke Sekretariat Komisi Informasi atas persetujuan Atasan PPID Kementerian; dan
 - j. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman atas implementasi keterbukaan Informasi Publik di Kementerian.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang PPID Koordinator

Pasal 17

- (1) PPID Koordinator memiliki tugas sama dengan tugas PPID Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf h angka 1), huruf h angka 2), huruf h angka 3) , huruf h angka 4), huruf h angka 5), huruf h angka 7), huruf h angka 8), huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf q, dan huruf r.
- (2) Selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPID Koordinator juga memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh Informasi Publik di lingkungan wilayah unit kerjanya;
- b. mendukung penyediaan Informasi Publik yang mutakhir pada portal Kementerian;
- c. menyediakan Informasi Publik yang mutakhir pada situs selain portal Kementerian dan Sistem Informasi PPID;
- d. memelihara dan/atau memutakhirkan informasi pada situs selain portal Kementerian dan Sistem Informasi PPID paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- e. memonitor penyediaan Informasi Publik yang mutakhir dalam Sistem Informasi PPID;
- f. mengajukan kepada PPID Kementerian:
 - 1) usul Informasi Publik yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Atasan PPID Koordinator untuk dimasukkan dalam Daftar Informasi Publik; dan
 - 2) usul Informasi Publik yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Atasan PPID Koordinator untuk dilakukan Uji Konsekuensi;
- g. membuat dan menyampaikan laporan empat bulanan layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID Koordinator dan PPID Kementerian;
- h. membuat laporan tahunan layanan Informasi Publik serta menyampaikannya kepada Atasan PPID Koordinator dan PPID Kementerian; dan
- i. memenuhi permintaan informasi dari PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tembusan kepada Atasan PPID Koordinator.

Pasal 18

- (1) PPID Koordinator memiliki wewenang sama dengan wewenang PPID Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan huruf j.
- (2) Selain memiliki wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Koordinator memiliki wewenang:
 - a. mengusulkan Informasi Publik untuk Dikecualikan kepada PPID Kementerian yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Atasan PPID Koordinator apabila Informasi Publik yang dimohonkan tidak termasuk dalam keputusan PPID Kementerian mengenai klasifikasi informasi Kementerian dan berdasarkan pertimbangan lebih lanjut dari PPID Koordinator dapat dikategorikan sebagai Informasi Publik

- yang Dikecualikan, dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diterima;
- b. meminta informasi kepada PPID pemilik informasi dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dikuasai oleh PPID Koordinator namun dikuasai oleh PPID Pembantu dan/atau PPID UPT di lingkungan wilayah kerja PPID Koordinator;
 - c. melakukan koordinasi dengan PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan serta PPID Pembantu dan/atau PPID UPT di lingkungan wilayah kerjanya terkait dengan penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
 - d. melaporkan ketidaksesuaian proses sidang Sengketa Informasi Publik ke Sekretariat Komisi Informasi atas persetujuan Atasan PPID Koordinator.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang PPID Pembantu

Pasal 18

- (1) PPID Pembantu memiliki tugas sama dengan tugas PPID Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf h angka 1, huruf h angka 2, huruf h angka 3, huruf h angka 4, huruf h angka 5, huruf h angka 7, huruf h angka 8, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf q, dan huruf r.
- (2) Selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Pembantu memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh Informasi Publik di lingkungan wilayah kerja PPID Pembantu;
 - b. menyediakan Informasi Publik yang mutakhir di Sistem Informasi PPID;
 - c. memonitor penyediaan Informasi Publik yang mutakhir dalam Sistem Informasi PPID yang dilakukan oleh PPID UPT;
 - d. mengajukan kepada PPID Koordinator:
 - 1) usul Informasi Publik untuk dimasukkan dalam usulan Daftar Informasi Publik PPID Koordinator; dan
 - 2) usul Informasi Publik yang akan dilakukan Uji Konsekuensi oleh PPID Kementerian dan PPID Koordinator;

- e. membuat dan menyampaikan laporan triwulan bulanan layanan Informasi Publik kepada PPID Koordinator sesuai hirarki;
- f. membuat laporan tahunan layanan Informasi Publik dan menyampaikan kepada PPID Koordinator; dan
- g. memenuhi permintaan informasi dari:
 - 1) PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tembusan kepada Perangkat PPID yang secara hierarki berada di atas PPID Pembantu; atau
 - 2) PPID Koordinator.

Pasal 19

- (1) PPID Pembantu memiliki wewenang sama dengan wewenang PPID Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan huruf j.
- (2) Selain memiliki wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Pembantu memiliki wewenang:
 - a. mengusulkan informasi untuk dikecualikan kepada PPID Koordinator apabila Informasi Publik yang dimohonkan tidak termasuk dalam keputusan PPID Kementerian mengenai klasifikasi informasi Kementerian dan berdasarkan pertimbangan lebih lanjut dari PPID Pembantu dapat dikategorikan sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan;
 - b. meminta informasi kepada PPID pemilik informasi dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dikuasai oleh PPID Pembantu namun dikuasai oleh PPID UPT di lingkungan wilayah kerja PPID Pembantu;
 - c. melakukan koordinasi dengan PPID Koordinator dan/atau PPID UPT sesuai hierarki terkait dengan penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
 - d. melaporkan ketidaksesuaian proses sidang Sengketa Informasi Publik kepada PPID Koordinator.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang PPID UPT

Pasal 20

- (1) PPID UPT memiliki tugas sama dengan tugas PPID Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf h angka 1, huruf h angka 2, huruf h angka 3, huruf h angka 4, huruf h angka 5,

huruf h angka 7, huruf h angka 8, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf r.

(2) Selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID UPT memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh Informasi Publik di lingkungan wilayah kerja PPID UPT;
- b. menyediakan Informasi Publik yang mutakhir di Sistem Informasi PPID;
- c. mengajukan kepada PPID Pembantu atau kepada PPID Koordinator dalam hal tidak terdapat PPID Pembantu di atas PPID UPT:
 - 1) usul Informasi Publik untuk dimasukkan dalam usulan Daftar Informasi Publik PPID Koordinator; dan
 - 2) usul Informasi Publik yang akan dilakukan Uji Konsekuensi oleh PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan dan PPID Koordinator;
- d. membuat dan menyampaikan laporan triwulan layanan Informasi Publik kepada PPID Pembantu atau kepada PPID Koordinator dalam hal tidak terdapat PPID Pembantu di atas PPID UPT sesuai hirarki;
- e. membuat laporan tahunan layanan Informasi Publik dan menyampaikannya kepada PPID Pembantu atau kepada PPID Koordinator dalam hal tidak terdapat PPID Pembantu di atas PPID UPT; dan
- f. memenuhi permintaan informasi dari:
 - 1) PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan atau PPID Koordinator, dengan tembusan kepada Perangkat PPID yang secara hierarki berada di atas PPID UPT; atau
 - 2) PPID Pembantu.

Paragraf 5

Tugas dan Wewenang Atasan PPID Kementerian

Pasal 21

Atasan PPID Kementerian bertugas:

- a. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi yang diusulkan oleh PPID;

- b. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya Pengajuan keberatan dalam register keberatan;
- c. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- d. menyampaikan laporan tahunan layanan Informasi Publik Kementerian kepada Menteri.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, Atasan PPID Kementerian berwenang:

- a. memberikan kuasa kepada pegawai di lingkungan Kementerian untuk menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- b. memberikan masukan terhadap laporan PPID Kementerian mengenai ketidaksesuaian proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- c. mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke lembaga peradilan melalui unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan bantuan hukum.

Paragraf 6

Tugas dan Wewenang Atasan PPID Koordinator

Pasal 23

Atasan PPID Koordinator bertugas:

- a. memberikan persetujuan tertulis terhadap usul Informasi Publik dan usul Informasi Publik yang Dikecualikan, yang diajukan oleh PPID Koordinator;
- b. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya Pengajuan keberatan dalam register keberatan; dan
- c. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, Atasan PPID Koordinator berwenang:

- a. memberikan kuasa kepada pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- b. memberikan masukan terhadap laporan PPID Koordinator mengenai ketidaksesuaian proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan

- c. mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke lembaga peradilan melalui unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan bantuan hukum.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang:

- a. Atasan PPID Kementerian dan Atasan PPID Koordinator bertanggung jawab kepada Menteri;
- b. PPID Kementerian bertanggung jawab kepada Atasan PPID Kementerian;
- c. PPID Koordinator bertanggung jawab kepada Atasan PPID Koordinator dan PPID Kementerian;
- d. PPID Pembantu bertanggung jawab kepada PPID Koordinator; dan
- e. PPID UPT bertanggung jawab kepada PPID Pembantu atau PPID Koordinator dalam hal tidak terdapat PPID Pembantu di atas PPID UPT.

BAB VI

PENGLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Uji Konsekuensi

Pasal 26

- (1) Pengklasifikasian Informasi Publik dilakukan berdasarkan Uji Konsekuensi sebelum suatu Informasi Publik dinyatakan dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
- (2) Pelaksanaan Uji Konsekuensi di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Informasi Publik yang diusulkan oleh PPID Koordinator baik secara berkala maupun karena adanya permohonan.
- (3) Pelaksanaan Uji Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara saksama dan penuh ketelitian, dengan mempertimbangkan alasan pengecualian sesuai dengan peraturan perundangundangan, keputusan, dan kepentingan publik.
- (4) Uji Konsekuensi dilakukan oleh PPID Kementerian bersama dengan PPID Koordinator dan/atau unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal dan dapat berkoordinasi dengan unit eselon II pada Sekretariat Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi menangani permasalahan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan.

- (5) Hasil pengujian konsekuensi berupa Pengklasifikasian Informasi Publik ditetapkan oleh PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan persetujuan Atasan PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua

Batas Waktu Penyampaian Informasi Publik dalam rangka Pengklasifikasian Informasi Publik

Pasal 27

- (1) Batas waktu bagi Perangkat PPID untuk menyampaikan usul Informasi Publik dan usul Informasi Publik yang Dikecualikan dalam rangka Pengklasifikasian Informasi Publik secara berkala:
 - a. paling lambat minggu kedua bulan Januari, untuk penyampaian usul Informasi Publik dan usul Informasi Publik yang Dikecualikan dari PPID Pembantul kepada PPID Pembantu;
 - b. paling lambat minggu ketiga bulan Januari, untuk penyampaian usul Informasi Publik dan usul Informasi Publik yang Dikecualikan dari PPID Pembantu kepada PPID Koordinator; dan
 - c. paling lambat minggu terakhir bulan Januari, untuk penyampaian usul Informasi Publik dan usul Informasi Publik yang Dikecualikan dari PPID Koordinator kepada PPID Kementerian.
- (2) Penyampaian usul Informasi Publik dan usul Informasi Publik yang Dikecualikan kepada PPID Kementerian dalam rangka Pengklasifikasian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus mendapat persetujuan tertulis dari Atasan PPID Koordinator.

Bagian Ketiga

Penetapan Keputusan PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pasal 28

- (1) PPID Kementerian bersama dengan PPID Koordinator melakukan pembahasan terhadap usul Informasi Publik dan melakukan Uji Konsekuensi terhadap usul Informasi Publik yang Dikecualikan.
- (2) Hasil Uji Konsekuensi terhadap usul Informasi Publik yang Dikecualikan dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh PPID Kementerian dan PPID Koordinator, untuk selanjutnya disusun menjadi Pengklasifikasian Informasi Publik.

- (3) Pengklasifikasian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Atasan PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendapat persetujuan.

Pasal 29

PPID Kementerian menetapkan 2 (dua) keputusan yang meliputi:

- a. Keputusan PPID Kementerian mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian, berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); dan
- b. Keputusan PPID Kementerian mengenai klasifikasi informasi Kementerian berdasarkan hasil Uji Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan setelah mendapat persetujuan Atasan PPID Kementerian terhadap pengklasifikasian informasi.

Bagian Keempat

Perubahan Keputusan PPID Kementerian mengenai Klasifikasi Informasi Kementerian

Pasal 30

- (1) Dalam hal PPID Pembantu atau PPID UPT menerima permohonan Informasi Publik dan/atau permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian dan/atau Perangkat PPID yang secara hirarki berada di atas PPID Pembantu atau PPID UPT, tetapi Informasi Publik yang bersangkutan tidak termasuk dalam keputusan PPID Kementerian mengenai klasifikasi informasi Kementerian, dan berdasarkan pertimbangan lebih lanjut dari PPID Pembantu atau PPID UPT dapat dikategorikan sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. PPID Pembantu atau PPID UPT menyampaikan usul Informasi Publik yang Dikecualikan kepada PPID Koordinator disertai dasar pengecualian, dengan tembusan kepada Perangkat PPID yang secara hirarki berada di atas Perangkat PPID yang bersangkutan;
 - b. PPID Koordinator menyampaikan usul Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Atasan PPID Koordinator guna mendapat persetujuan tertulis;
 - c. PPID Koordinator menyampaikan usul Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah mendapat persetujuan Atasan PPID

- Koordinator sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. jangka waktu penyampaian usul Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik dari Pemohon diterima; dan
 - e. terhadap usul Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c selanjutnya dilakukan Uji Konsekuensi oleh PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan dan PPID Koordinator.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Koordinator dan/atau permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian.
- (3) Penyampaian usul Informasi Publik yang Dikecualikan dari PPID Koordinator kepada PPID Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dasar pengecualian.
- (4) PPID Kementerian menetapkan Keputusan PPID Kementerian mengenai perubahan klasifikasi informasi Kementerian, berdasarkan hasil Uji Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima Informasi Publik yang Dapat Diakses

Pasal 31

Informasi Publik yang Dikecualikan dapat dinyatakan terbuka menjadi Informasi Publik yang dapat diakses dalam hal:

- a. dinyatakan terbuka berdasarkan mekanisme keberatan oleh Atasan PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. dinyatakan terbuka berdasarkan putusan siding ajudikasi, putusan pengadilan, serta putusan Mahkamah Agung;
- c. dinyatakan terbuka karena telah berakhirnya jangka waktu pengecualian; dan/atau
- d. Dinyatakan terbuka berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH PPID KEMENTERIAN
DAN PERANGKAT PPID

Bagian Kesatu

Pelayanan Permohonan Informasi Publik oleh PPID Kementerian

Pasal 32

- (1) Pelayanan Permohonan Informasi Publik oleh PPID Kementerian dilakukan terhadap permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada:
 - a. Menteri dengan dasar permohonan menggunakan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik; dan/atau
 - b. PPID Kementerian.
- (2) Dalam hal permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dikuasai atau belum didokumentasikan oleh PPID Kementerian, namun dikuasai atau didokumentasikan oleh Perangkat PPID, maka PPID Kementerian berwenang untuk meminta kepada Perangkat PPID.
- (3) Perangkat PPID yang mendapat permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyampaikan Informasi Publik kepada PPID Kementerian sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf i, Pasal 19 ayat (2) huruf g, dan Pasal 21 ayat (2) huruf f.

Bagian Kedua

Pelayanan Permohonan Informasi Publik oleh PPID Koordinator

Pasal 33

- (1) Pelayanan Permohonan Informasi Publik oleh PPID Koordinator dilakukan terhadap permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada:
 - a. PPID Koordinator; dan/atau
 - b. Pimpinan unit eselon I dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik.

- (2) Dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dikuasai atau belum didokumentasikan oleh PPID Koordinator, namun dikuasai atau didokumentasikan oleh PPID Pembantu dan/atau PPID UPT di lingkungan unit eselon I, maka PPID Koordinator berwenang untuk meminta kepada PPID Pembantu dan/atau PPID UPT.
- (3) Dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dikuasai atau belum didokumentasikan oleh PPID Koordinator, maka PPID Koordinator harus menyampaikan penjelasan melalui pemberitahuan tertulis kepada Pemohon.
- (4) Dalam hal PPID Koordinator menerima permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada:
 - a. Menteri dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik; dan/ atau
 - b. PPID Kementerian,sedangkan Informasi Publik yang dimohonkan dikuasai atau didokumentasikan oleh PPID Koordinator, maka PPID Koordinator meneruskan permohonan Informasi Publik kepada PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan disertai Informasi Publik yang dimohonkan.
- (5) Dalam hal PPID Koordinator menerima permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada:
 - a. Menteri dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik; dan/ atau
 - b. PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan,namun Informasi Publik yang dimohonkan tidak dikuasai atau tidak didokumentasikan oleh PPID Koordinator, maka PPID Koordinator meneruskan permohonan Informasi Publik kepada PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan disertai penjelasan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Permohonan Informasi Publik oleh PPID Pembantu

Pasal 34

- (1) PPID Pembantu melayani permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada:
 - a. PPID Pembantu; dan/atau

- b. Kepala Pusat/Direktur/Kepala Balai Besar, Kepala Pangkalan/Ketua, dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik.
- (2) Dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dikuasai atau belum didokumentasikan oleh PPID Pembantu, namun dikuasai atau didokumentasikan oleh PPID UPT di lingkungan unit eselon I, maka PPID Pembantu berwenang untuk meminta kepada PPID UPT.
- (3) Dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dikuasai atau belum didokumentasikan oleh PPID Pembantu, maka PPID Pembantu harus menyampaikan penjelasan melalui pemberitahuan tertulis kepada Pemohon.
- (4) Dalam hal PPID Pembantu menerima permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada:
- a. Menteri dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik; dan/atau
 - b. PPID Kementerian,
- sedangkan Informasi Publik yang dimohonkan dikuasai atau didokumentasikan oleh PPID Pembantu, maka PPID Pembantu meneruskan permohonan Informasi Publik kepada PPID Kementerian dengan disertai Informasi Publik yang dimohonkan dan ditembuskan kepada PPID Koordinator.
- (5) Dalam hal PPID Pembantu menerima permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada:
- a. Menteri dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik; dan/atau
 - b. PPID Kementerian,
- namun Informasi Publik yang dimohonkan tidak dikuasai atau tidak didokumentasikan oleh PPID Pembantu, maka PPID Pembantu meneruskan permohonan Informasi Publik kepada PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan disertai penjelasan dan ditembuskan kepada PPID Koordinator.

Bagian Keempat
Pelayanan Permohonan Informasi Publik oleh PPID UPT

Pasal 35

- (1) PPID UPT melayani permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada:
 - a. PPID UPT; dan/ atau
 - b. kepala balai/kepala loka/kepala pelabuhan perikanan nusantara/kepala pelabuhan perikanan pantai/kepala stasiun/direktur politeknik/kepala sekolah, dengan menggunakan dasar peraturan perundangundangan mengenai keterbukaan Informasi Publik.
- (2) Dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dikuasai atau belum didokumentasikan oleh PPID UPT, maka PPID UPT harus menyampaikan penjelasan melalui pemberitahuan tertulis kepada Pemohon.
- (3) Dalam hal PPID UPT menerima permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada:
 - a. Menteri dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik; dan/atau
 - b. PPID Kementerian,sedangkan Informasi Publik yang dimohonkan dikuasai atau didokumentasikan oleh PPID UPT, maka PPID UPT meneruskan permohonan Informasi Publik kepada PPID Kementerian dengan disertai Informasi Publik yang dimohonkan dan ditembuskan kepada PPID Koordinator dan PPID Pembantu dalam hal terdapat PPID Pembantu di atas PPID UPT.
- (4) Dalam hal PPID UPT menerima permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada:
 - a. Menteri dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik; dan/atau
 - b. PPID Kementerian,namun Informasi Publik yang dimohonkan tidak dikuasai atau tidak didokumentasikan oleh PPID UPT, maka PPID UPT meneruskan permohonan Informasi Publik kepada PPID Kementerian dengan disertai penjelasan dan ditembuskan kepada PPID Koordinator dan PPID Pembantu dalam hal terdapat PPID Pembantu di atas PPID UPT.

BAB VIII

PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI MELALUI SISTEM INFORMASI PPID

Pasal 36

- (1) Layanan Informasi Publik yang diselenggarakan melalui Portal Kementerian dan situs selain portal Kementerian menyediakan:
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; dan
 - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- (2) Penyediaan dan pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas:
 - a. PPID Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf o Peraturan Menteri ini; dan
 - b. PPID Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Dalam memberikan layanan Informasi Publik, PPID Kementerian dan Perangkat PPID menggunakan Sistem Informasi PPID.
- (2) Dalam hal Sistem Informasi PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak tersedia, maka layanan PPID Kementerian dan Perangkat PPID dilakukan secara manual dan diberikan dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy*.
- (3) Dalam hal Sistem Informasi PPID sudah tersedia, PPID Kementerian dan Perangkat PPID mendokumentasikan layanan PPID Kementerian dan Perangkat PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam Sistem Informasi PPID.
- (4) PPID Kementerian dan Perangkat PPID harus melakukan pendokumentasian dalam Sistem Informasi PPID terhadap:
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - c. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- (5) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan Informasi Publik, PPID Kementerian dan Perangkat PPID dapat menggunakan surat elektronik dengan domain Kementerian.

- (6) Informasi yang terdapat dalam Sistem Informasi PPID hanya dapat diakses oleh:
- a. PPID Kementerian, untuk seluruh informasi; dan
 - b. Perangkat PPID, untuk informasi yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan unit kerja Perangkat PPID yang bersangkutan.

BAB IX

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 38

- (1) PPID Kementerian dan Perangkat PPID menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan Informasi Publik.
- (2) Maklumat pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan kesanggupan PPID Kementerian dan Perangkat PPID dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar layanan Informasi Publik.
- (3) Maklumat pelayanan Informasi Publik disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB X

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pasal 39

- (1) Dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik, Atasan PPID Kementerian atau Atasan PPID Koordinator melalui surat kuasa dapat memberikan kuasa kepada:
 - a. PPID Kementerian;
 - b. Perangkat PPID;
 - c. pegawai pada unit pemilik Informasi Publik yang dimohonkan;
 - d. pegawai pada unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan permasalahan undangan pada dan/atau bantuan hukum/menangani hukum/peraturan perundang masing-masing unit eselon I;
 - e. pegawai lainnya yang bertugas sebagai petugas layanan informasi.

- (2) Pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saling berkoordinasi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bagian Kedua
Pelimpahan Wewenang

Pasal 40

- (1) Dalam rangka memenuhi panggilan sidang Sengketa Informasi Publik yang pertama:
 - a. Atasan PPID Kementerian dapat melimpahkan wewenangnya dalam bentuk mandat kepada pejabat Eselon II yang ditunjuk sebagai PPID Kementerian untuk dan atas nama Atasan PPID Kementerian membuat surat kuasa; atau
 - b. Atasan PPID Koordinator dapat melimpahkan wewenangnya dalam bentuk mandat kepada pejabat Eselon II atau pejabat Eselon III yang ditunjuk sebagai Perangkat PPID untuk dan atas nama Atasan PPID Koordinator membuat surat kuasa.
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - a. terbatasnya jangka waktu antara diterimanya surat panggilan sidang Sengketa Informasi Publik dengan jadwal sidang Sengketa Informasi Publik, sehingga tidak memungkinkan bagi Atasan PPID Kementerian atau Atasan PPID Koordinator untuk membuat surat kuasa; dan
 - b. PPID Kementerian atau Perangkat PPID telah melakukan upaya koordinasi kepada panitera komisi informasi pusat/provinsi/kabupaten/kota, namun panitera komisi informasi pusat/provinsi/kabupaten/kota tidak dapat mengubah jadwal sidang Sengketa Informasi Publik.
- (3) PPID Kementerian atau Perangkat PPID yang telah membuat surat kuasa dan menghadiri sidang Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera menyampaikan laporan hasil pelaksanaan sidang Sengketa Informasi Publik kepada Atasan PPID Kementerian dan/atau Atasan PPID Koordinator .

BAB XI
PELAPORAN
Bagian Kesatu
Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik

Pasal 41

- (1) Laporan layanan Informasi Publik terdiri dari laporan triwulanan layanan Informasi Publik dan laporan tahunan layanan Informasi Publik.
- (2) Dalam menyampaikan laporan layanan Informasi Publik, PPID Kementerian dan Perangkat PPID menggunakan Sistem Informasi PPID.
- (3) Dalam hal Sistem Informasi PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak tersedia, maka penyampaian laporan layanan Informasi Publik dilakukan secara manual dan diberikan dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy*.
- (4) Dalam hal Sistem Informasi PPID sudah tersedia, PPID Kementerian dan Perangkat PPID mendokumentasikan laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam Sistem Informasi PPID.

Bagian Kedua

Laporan Empat Bulanan Layanan Informasi Publik

Pasal 42

- (1) Laporan triwulanan layanan Informasi Publik PPID UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d :
 - a. disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. disampaikan kepada PPID Pembantu atau kepada PPID Koordinator dalam hal tidak terdapat PPID Pembantu di atas PPID UPT sesuai hirarki, paling lambat setiap tanggal 4 pada bulan Mei dan bulan September tahun berjalan serta bulan Januari tahun berikutnya atau hari kerja berikutnya dalam hal tanggal 4 merupakan hari libur.
- (2) Laporan triwulanan layanan Informasi Publik PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e:
 - a. meliputi laporan empat bulanan layanan Informasi Publik PPID Pembantu dan laporan triwulanan layanan Informasi Publik

masing-masing PPID UPT yang berada di wilayah kerja PPID Pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

- b. disampaikan kepada PPID Koordinator paling lambat setiap tanggal 6 pada bulan Mei dan bulan September tahun berjalan serta bulan Januari tahun berikutnya atau hari kerja berikutnya dalam hal tanggal 6 merupakan hari libur.
- (3) Laporan triwulanan layanan Informasi Publik PPID Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g:
- a. meliputi laporan triwulanan layanan Informasi Publik PPID Koordinator dan laporan triwulanan layanan Informasi Publik masing-masing PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang berada di wilayah kerja PPID Koordinator, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III huruf C** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. laporan triwulanan layanan Informasi Publik PPID Koordinator yang tidak memiliki unit vertikal di daerah menggunakan format Laporan triwulanan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - c. disampaikan kepada PPID Kementerian dan Atasan PPID Koordinator, paling lambat setiap tanggal 8 pada bulan Mei dan bulan September tahun berjalan serta bulan Januari tahun berikutnya atau hari kerja berikutnya dalam hal tanggal 8 merupakan hari libur.
- (4) Laporan triwulanan layanan Informasi Publik PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf s:
- a. meliputi laporan empat bulanan layanan Informasi Publik PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan dan laporan empat bulanan layanan Informasi Publik masing-masing PPID Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang berada di wilayah kerja PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. disampaikan kepada Atasan PPID Kementerian paling lambat setiap tanggal 10 pada bulan Mei dan bulan September tahun berjalan serta

bulan Januari tahun berikutnya atau hari kerja berikutnya dalam hal tanggal 10 merupakan hari libur.

Bagian Ketiga

Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik

Pasal 43

- (1) Laporan tahunan layanan Informasi Publik PPID UPT sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 20** ayat (2) huruf e, disampaikan kepada PPID Pembantu paling lambat setiap tanggal 15 Januari atau hari kerja berikutnya dalam hal tanggal 15 Januari merupakan hari libur.
- (2) Laporan tahunan layanan Informasi Publik PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 18 ayat (2)** huruf f, disampaikan kepada PPID Koordinator setiap tanggal 5 Februari atau hari kerja berikutnya dalam hal tanggal 5 Februari jatuh merupakan hari libur.
- (3) Laporan tahunan layanan Informasi Publik PPID Koordinator sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 16 ayat (2)** huruf h, disampaikan kepada PPID Kementerian dan Atasan PPID Koordinator, paling lambat setiap akhir bulan Februari atau hari kerja berikutnya dalam hal akhir bulan Februari merupakan hari libur.
- (4) Laporan tahunan layanan Informasi Publik PPID Kementerian sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 14 huruf t**, disampaikan kepada Atasan PPID Kementerian, paling lambat setiap tanggal 15 Maret atau hari kerja berikutnya dalam hal tanggal 15 Maret merupakan hari libur.
- (5) Atasan PPID Kementerian menyampaikan laporan tahunan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 angka 19** kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pelaksanaan tugas dan wewenang Atasan PPID Kementerian, Atasan PPID Koordinator, PPID Kementerian, dan Perangkat PPID sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilakukan setelah Keputusan Menteri Kelautan

dan Perikanan mengenai penunjukan PPID Kementerian, Perangkat PPID, Atasan PPID Kementerian, Atasan PPID Koordinator, ditetapkan .

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI